



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.
NOMOR : 9 TAHUN 1989 SERI D NOMOR : 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1989**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keempat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor I Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan ;
 - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 1989 - 1994 yang garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah mempunyai arti khusus dan strategis, karena merupakan tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun pertama dan sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap Pembangunan

Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang merupakan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila ;

- c. bahwa berhubungan dengan itu maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1985 dan selanjutnya menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 1989-1994 yang memberikan kejelasan arah Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan pandangan - pandangan dan saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Pati .

- Mengingat :
- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II / MPR / 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG POLA DASAR PEM- BANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Tingkat II.

BAB IV : Penutup.

- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Isi, uraian dan perincian Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai mana dimaksud pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.